



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

JULIANSYAH MULANANDA SUYONO, NIK 3509191007930003, Umur, 32

Tahun Tanggal Lahir 10 Juli 1993, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Perum Griya Cahaya Mas B I Nomor 14 Lingkungan Gerdu RT 002/RW 006, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 April 2025 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Suami istri : Noor Syam Suyono dengan Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Juliansyah Mulananda Suyono, lahir di Jember, tanggal 10 Juli 1993;
 - b. Dewi Masitah Suyono, lahir di Jember, tanggal 28 Juni 1997;
 - c. Rizqy Surya Sumirat Suyono, lahir di Nganjuk, tanggal 25 Februari 2005;
3. Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai pada tanggal 3 Februari 2014, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0478/AC/2014/PA Jmr tanggal 3 Februari 2014;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bapak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016 karena sakit di RS dr Soebandi Jember sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sempusari tanggal 26 Oktober 2016 Nomor: 474.3/116/35.09.01.2008/2016;
5. Bahwa Bapak Kandung Pemohon yaitu Noor Syam Suyono tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Bapak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga almarhum Noor Syam Suyono belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Noor Syam Suyono untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pada Hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Noor Syam Suyono karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk selanjutnya mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Noor Syam Suyono tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut terdapat perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 3509191007930003 atas nama JULIANSYAH MULANANDA tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Kartu Keluarga No. 35091927-3170002 atas nama Kepala Keluarga JULIANSYAH MULANANDA SUYONO tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Kartu Keluarga No. 3509192806100001 atas nama Kepala Keluarga NOOR SYAM SUYONO tertanggal 20 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3509191811620002 atas nama NOOR SYAM SUYONO tertanggal 11 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Surat Kematian No. 474.3/116/35.09.01.2002/2016 atas nama NOOR SYAM SUYONO tertanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Ringkasan Penyebab kematian RSD Dr. SOEBANDI atas nama NOOR SYAM S., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi Suparto, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anak dari NOOR SYAM SUYONO dan CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM;
 - Bahwa Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memohon penetapan Akta Kematian ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon bernama NOOR SYAM SUYONO yang merupakan Kakak Ipar dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember;
- Bahwa Saksi mengetahui (Alm) NOOR SYAM SUYONO meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga yang menyebabkan hingga saat itu kematian ayah kandung Pemohon belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Meika Ivandyana, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak dari NOOR SYAM SUYONO dan CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM;
- Bahwa Saksi merupakan Tante dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memohon penetapan Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal ayah Pemohon bernama NOOR SYAM SUYONO yang merupakan Kakak Kandung dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember;
- Bahwa Saksi mengetahui (Alm) NOOR SYAM SUYONO meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga yang menyebabkan hingga saat itu kematian ayah kandung Pemohon belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi SUPARTO dan saksi MEIKA IVANDYANA, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2, bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa permohonan Pemohon Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan Keterangan Para Saksi, Pemohon merupakan anak dari Pasangan Suami Istri NOOR SYAM SUYONO (Alm) dan CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi bahwa NOOR SYAM SUYONO (Alm) yang merupakan ayah Pemohon telah meninggal dunia 21 Oktober 2016 karena sakit di RS Dr. Soebandi Jember sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sempusari tanggal 26 oktober 2016 Nomor 474.3/116/35.09.01.2008/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, maka permohonan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 menurut hemat hakim perkara aquo tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pada Hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2016 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Noor Syam Suyono karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk selanjutnya mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Noor Syam Suyono tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr tanggal 24 April 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)